



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 315/KEP/2022
TENTANG

PERUBAHAN KETUJUHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 462/KEP/2021 TENTANG PENGURUS BARANG
PENGUNA DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 462/KEP/2021 tentang Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 253/KEP/2022 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 462/KEP/2021 tentang Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan surat dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 800/08471 tanggal 26 Agustus 2022, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 027/2365 tanggal 2 September 2022, Biro Hukum Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 946/3731 tanggal 6 September 2022; Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 900/2990 tanggal 12 September 2022 perihal Revisi Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 462/KEP/2021 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 462/KEP/2021 tentang Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

5. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 462/KEP/2021 tentang Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 253/KEP/2022 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 462/KEP/2021 tentang Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 462/KEP/2021 tentang Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Tahun 2022 diubah sebagai berikut:

- a. Ketentuan pada SMK Negeri 1 Sanden pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Lampiran 2 nomor 134 diubah menjadi:

N a m a : NURYADI
NIP : 19690102 199203 1 005
Jabatan : Pengurus Barang Pembantu
TMT : 1 Juli 2022

- b. Ketentuan pada Balai Dikmen Kab. Bantul pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Lampiran 2 nomor 9 diubah menjadi:

N a m a : KARTIKA RARA PUSPITA, S.E.
NIP : 19880916 201001 2 014
Jabatan : Pengurus Barang Pembantu
TMT : 1 Juli 2022

- c. Ketentuan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Lampiran 1 nomor 14 diubah menjadi
- N a m a : RADEN WAHYU BAMBANG SRIYONO,
S.E.
- NIP : 19730513 201406 1 001
- Jabatan : Pengurus Barang Pengguna
- TMT : 1 Juli 2022
- d. Ketentuan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Lampiran 1 nomor 4 diubah menjadi:
- N a m a : MEKAR AYU CAHYANINGTYAS, S.E.
- NIP : 19960924 202012 2 014
- Jabatan : Pengurus Barang Pengguna
- TMT : 1 Oktober 2022
- e. Ketentuan pada Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Lampiran 1 nomor 9 diubah menjadi:
- N a m a : IWAN SETIAWAN, S.P.
- NIP : 19810325 201104 1 001
- Jabatan : Pengurus Barang Pengguna
- TMT : 1 September 2022

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 OKTOBER 2022



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur DIY;
 2. Kepala Biro Hukum Setda Daerah DIY;
 3. Yang bersangkutan;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.